



BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 148 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN TIM PENYUSUN SOAL UJIAN AKHIR SEKOLAH
JENJANG SEKOLAH DASAR TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang :
- a. bahwa efektif dan efisien pelaksanaan Ujian Akhir Sekolah Jenjang Sekolah Dasar, perlu menetapkan Tim Penyusun tersebut;
 - b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Tim Penyusun Soal Ujian Akhir Sekolah Jenjang Sekolah Dasar Tahun Anggaran 2023;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 897);
6. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ujian Yang Diselenggarakan Satuan Pendidikan dan Ujian Nasional;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 5);
8. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 36 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2022 Nomor 36);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

- KESATU : Menetapan Tim Penyusun Soal Ujian Akhir Sekolah Jenjang Sekolah Dasar Tahun Anggaran 2023, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Penyusun sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bolaang Mongondow melalui Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bolaang Mongondow.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Penyusun Soal Ujian Akhir Sekolah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diberikan honorarium dan uang pengganti transportasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2023, program Pengelolaan Pendidikan sub Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bolaang Mongondow.
- KELIMA : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak

pada tanggal 3 April 2023

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW,



LIMI MOKODOMPIT

NO	PENGELOLAH	PARAF
1.	KADIS PENDIDIKAN	
2.	KABAG HUKUM	
3.	SEKRETARIS DAERAH	

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : 148 TAHUN 2023
 TANGGAL : 3 April 2023
 TENTANG : PENETAPAN TIM PENYUSUN SOAL UJIAN AKHIR SEKOLAH
 JENJANG SEKOLAH DASAR TAHUN ANGGARAN 2022

A. DAFTAR HONORARIUM TIM PENYUSUN SOAL UJIAN AKHIR SEKOLAH
 JENJANG SEKOLAH DASAR TAHUN ANGGARAN 2023

NO	NAMA	HONORARIUM	SATUAN
1	GLENDRA ROBOT, S.Pd	Rp.500.000,00	Org/Kegiatan
2	CALVIN SOPOTAN, S.Pd	Rp.500.000,00	Org/Kegiatan
3	TUTIK INDRIYAWATI, S.Pd	Rp.500.000,00	Org/Kegiatan
4	INDRI MANDRA DEWI, S.Pd	Rp.500.000,00	Org/Kegiatan
5	SINTA A. NINGSI MOKOGINTA, S.Pd	Rp.500.000,00	Org/Kegiatan
6	MARFAN M. MOKOGINTA, S.Pd	Rp.500.000,00	Org/Kegiatan
7	FRANS EFENDY AHMAD, S.Pd	Rp.500.000,00	Org/Kegiatan
8	AHMAD, S.Pd	Rp.500.000,00	Org/Kegiatan
9	MELISA OLLA, S.Pd	Rp.500.000,00	Org/Kegiatan
10	ABD. HARIS PAPUTUNGAN, S.Pd	Rp.500.000,00	Org/Kegiatan
11	APRILIA HAMIM, S.Pd	Rp.500.000,00	Org/Kegiatan
12	TRISUCI C. MOKODONGAN, S.Pd	Rp.500.000,00	Org/Kegiatan
13	LAHUDIN PAPUTUNGAN, S.Pd	Rp.500.000,00	Org/Kegiatan
14	DJEIN OMPIE, S.Pd	Rp.500.000,00	Org/Kegiatan
15	MELISSA INGKIRIWANG, S.Pd MPd	Rp.500.000,00	Org/Kegiatan
16	SITI HARTINA DILAPANGA, S.Pd	Rp.500.000,00	Org/Kegiatan
17	MAXI A. DAMPI S.Pd	Rp.500.000,00	Org/Kegiatan
18	LAPRIN LA, SPd	Rp.500.000,00	Org/Kegiatan
19	HENRI PAPUTUNGAN, S.Pd	Rp.500.000,00	Org/Kegiatan
20	OKCHICHEN SINGKOH, S.Pd	Rp.500.000,00	Org/Kegiatan
21	LESTINA LEBAG, S. Pd	Rp.500.000,00	Org/Kegiatan
22	LEIDI SAMBUARI, S. Pd	Rp.500.000,00	Org/Kegiatan
23	SRI NOVITA E.L.MABUKA, S.Pd	Rp.500.000,00	Org/Kegiatan
24	SRI WAHYUTI, S.Pd	Rp.500.000,00	Org/Kegiatan
25	SHERLY HELMI SOPUTAN, S.Pd	Rp.500.000,00	Org/Kegiatan
26	SADDAM MASHANAFAI, S.Pd	Rp.500.000,00	Org/Kegiatan
27	NURTI KOLOPITA, S.Pd	Rp.500.000,00	Org/Kegiatan
28	CICI ULA, S.Pd	Rp.500.000,00	Org/Kegiatan
29	YULIANTI BANDU, S.Pd	Rp.500.000,00	Org/Kegiatan

B. DAFTAR UANG PENGANTI TRANSPORTASI TIM PENYUSUN SOAL UJIAN
 AKHIR SEKOLAH JENJANG SEKOLAH DASAR TAHUN ANGGARAN 2023



NO	NAMA	HONORARIUM	SATUAN
1	GLENDRA ROBOT, S.Pd	Rp.100.000,00	Org/Hari
2	CALVIN SOPOTAN, S.Pd	Rp.100.000,00	Org/Hari
3	TUTIK INDRIYAWATI, S.Pd	Rp.100.000,00	Org/Hari
4	INDRI MANDRA DEWI, S.Pd	Rp.100.000,00	Org/Hari
5	SINTA A. NINGSI MOKOGINTA, S.Pd	Rp.100.000,00	Org/Hari
6	MARFAN M. MOKOGINTA, S.Pd	Rp.100.000,00	Org/Hari
7	FRANS EFENDY AHMAD, S.Pd	Rp.100.000,00	Org/Hari
8	AHMAD, S.Pd	Rp.100.000,00	Org/Hari

9	ABD. HARIS PAPUTUNGAN, S.Pd	Rp100.000,00	Org/Hari
10	APRILIA HAMIM, S.Pd	Rp100.000,00	Org/Hari
11	TRISUCI C. MOKODONGAN, S.Pd	Rp100.000,00	Org/Hari
12	LAHUDIN PAPUTUNGAN, S.Pd	Rp100.000,00	Org/Hari
13	DJEIN OMPIE, S.Pd	Rp100.000,00	Org/Hari
14	MELISSA INGKIRIWANG, S.Pd MPd	Rp100.000,00	Org/Hari
15	DEYSI LAMONGI, S.Pd	Rp100.000,00	Org/Hari
16	MAXI A. DAMPI S.Pd	Rp100.000,00	Org/Hari
17	LAPRIN LA, SPd	Rp100.000,00	Org/Hari
18	MARHAMA MOKOGINTA, S.Pd	Rp100.000,00	Org/Hari
19	OKCHICHEN SINGKOH, S.Pd	Rp100.000,00	Org/Hari
20	LESTINA LEBAG, S. Pd	Rp100.000,00	Org/Hari
21	LEIDI SAMBUARI, S. Pd	Rp100.000,00	Org/Hari
22	SRI NOVITA E.L.MABUKA,S.Pd	Rp100.000,00	Org/Hari
23	SRI WAHYUTI, S.Pd	Rp100.000,00	Org/Hari
24	SHERLY HELMI SOPUTAN, S.Pd	Rp100.000,00	Org/Hari
25	SADDAM MASHANAFI, S.Pd	Rp100.000,00	Org/Hari
26	NURTI KOLOPITA, S.Pd	Rp100.000,00	Org/Hari
27	CICI ULA, S.Pd	Rp100.000,00	Org/Hari
28	YULIANTI BANDU, S.Pd	Rp100.000,00	Org/Hari

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW,



LIMI MOKODOMPIT

NO	PENGELOLAH	PARAF
1.	KADIS PENDIDIKAN	
2.	KABAG HUKUM	
3.	SEKRETARIS DAERAH	